

**MASLAHAT DALAM KONSEP MAQASHID AS-SYA'RIAH ANTARA
PEMIKIRAN AL-GHAZALI, AL SYATHIBI, DAN IBNU ASHUR**

Muttaqin
Universitas Darussalam Gontor
Email: muttaqin@unida.gontor.ac.id

Muhammad Farid
Universitas Darussalam Gontor
Email: anamuhafa123@gmail.com

ABSTRAK

Kajian mengenai ilmu keagamaan merupakan hal yang sangatlah penting apalagi dizaman sekarang ini, termasuk dengan halnya maqasid al-syari'ah ini. Dimana melalui maqasid al-syari'ah ini ayat-ayat dan hadist-hadist mengenai hukum yang masih kuantitatif dan sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang secara langsung tidak tertampung dalam ayat-ayat Al-Qur'am dan juga hadist-hadist. Pada kajian kali ini akan memaparkan tentang pemikiran maqasid al-syari'ah antara imam Al-Ghazali, imam Syathibi, dan juga Ibnu Ashur. Maqasid al-syari'ah merupakan awal langkah yang harus dilalui sebagai seorang muslim agar mampu mengimplementasikan kenyatannya bahwasanya agama dan ajarannya selalu relevan untuk selamanya. Sehingga dapat memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang akan muncul pada suatu waktu nanti.

Kata kunci: Maslahat, maqasid al-syari'ah, imam Al-Ghazali, imam Syathibi, Ibnu Ashur.

ABSTRACT

The study of religious knowledge is a very important thing, especially in today's era, including with this Sya'riah maqashhid. Where through the maqashid sya'riah, these verses and hadiths regarding law are still quantitative and very limited, the number can be developed to deal with problems that are not directly accommodated in the verses of the Qur'an and also the hadiths. -hadith. So in this study, we will describe the maqashid sya'riah thinking between Imam Al-Ghazali, Imam Syathibi, and also Ibn Ashur. Maqashhid Sya'riah is the first step that must be passed as a Muslim in order to be able to implement the fact that religion and its teachings are always relevant forever. So that it can provide a solution for every problem that will arise at some point in the future.

Keywords: Maslahat, maqashhid sya'riah, al-Ghazali, Syathibi, Ibn Ashur.

Pendahuluan

Perkembangan dunia dengan pesat ini menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan yang secara umum tidak tertampung oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadist-hadist rasul. Maka dengan hal tersebut Maqasid al-syari'ah datang untuk mengkaji hukum-hukum yang ada tersebut sehingga dapat menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Dengan hal tersebut, jika ditelusuri perkembangan tentang maqashid syari'ah ini, maka pada zaman Rasulullah saw hal ini telah ditemukan dengan adanya anjuran Rasulullah saw untuk segera menikah bagi yang berkemampuan sebagaimana hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ {مُنْتَقَى عَلَيْهِ}

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra, Rasulullah saw berkata kepada kami: “Wahai generasi muda barang siapa diantara kalian telah mampu menikah maka hendaknya untuk segera menikah, karena ia dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan, dan barang siapa belum mampu maka hendaknya ia berpuasa sebab ia akan mengendalikanmu.”(Muttafaq ‘alaihi)¹

Dengan adanya hadis tersebut dapat diambil pelajaran bahwa konsep *dar’u al-mafasid wa jalbu al-manfaat* sudah hadir sejak zaman Rasulullah saw sendiri. Hal tersebut juga membuktikan bahwa maqasid al-syari'ah telah mewarnai kehidupan umat Islam sejak dulu hingga kini. Hal itu menyebabkan maqasid al-syari'ah selalu menarik untuk selalu dikaji disetiap zaman, dengan maksud pembuktian bahwa hukum Islam selalu relevan pada semua zaman dan tempat.

Perkembangan dalam konsep maqasid al-syari'ah semakin diperhatikan setelah wafatnya Rasulullah saw. Hal tersebut disebabkan oleh permasalahan-permasalahan yang dimana hal tersebut belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah saw saw masih hidup. Terutama dizaman para sahabat yang mengharuskan mereka membuat terobosan-terobosan baru untuk mengantisipasi hal tersebut. Hal itu dibuktikan dengan sikap Umar bin Khatab tentang talak yang mengembalikannya kepada fungsi sebenarnya yaitu sebagai hak suami dan tidak dihinakan untuk menganiaya istri.

Secara etimologi maqasid al-syari'ah merupakan sebuah istilah yang tersusun dari dua kata *maqasid* dan *Syari'ah*. Kata *maqasid* sendiri memiliki makna yakni tujuan, kata tersebut diambil dari kata *qasada-yaqsudu* yang memiliki varian makna, akan tetapi

¹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 438. Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 638.

makna yang paling tepat hal ini adalah tujuan.² Sedangkan *syari'ah* sendiri secara etimologi memiliki makna: menuju mata air ataupun jalan menuju mata air tersebut. Mata air tersebut diibaratkan sebagai pokok kehidupan atau sumber kehidupan. Dalam istilah *syari'ah* sendiri memiliki makna konteks suci yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an yang di mana konteks tersebut belum dicampuri oleh pikiran manusia. Dalam hal ini *syari'ah* sendiri memiliki cakupan yang luas yakni *aqidah*, *amaliyah*, dan *khulqiyah*.³ Dalam istilah, maqasid al-sya'riah memiliki makna yang dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan yang sengaja diciptakan oleh sang pencipta alam.

Dalam sejarahnya maqasid al-syari'ah yang dikemukakan oleh Ahmad Rasyuni, guru besar ilmu *ushul fiqh* di Universitas V Rabar Maroko, bahwa maqasid al-syari'ah pertama kali digunakan oleh Abdillah Muhammad bin Ali At-Tirmidzi yang kerap dipanggil dengan sebutan *al-hakim al-Tirmidzi*. Beliau mengemukakan dasar maqasid al-syari'ah pada buku ciptaannya *al-shalat wa maqashiduhu*, *al-waj wa asraruh*, *al-illah*, *al-illah al-syari'ah*, *'I'lal al-ubudiyah*.⁴ Beliau hidup pada tahun 3 H dan wafat pada akhir abad tersebut. Tidak berhenti di situ buku-buku karyanya dikembangkan oleh Imam Syihab al-Din Al-Qarafi yang berjudul *al-Furuq*, beliau wafat pada tahun 685 hijriyah.⁵

Pada tahun sebelumnya al-Hakim sudah memberikan ide sehingga dapat dikembangkan oleh ulama-ulama sebelum Imam Syihab al-Din Al-Qarafi seperti apa yang telah dikembangkan oleh Abu-Mansur al-Maturidi dengan buku karyanya *Mak'had al-Syara* (w. 333 H). Kemudian disusul dengan buku *ushul al-Fiqh* dan *Mahasin al-Syariah* yang ditulis oleh Abu Bakar al-Qaffal, dan masih banyak yang lainnya kitab-kitab yang lainnya sebagaimana kita ketahui bahwasanya perkembangan agama Islam yang menyeluruh diatas bumi ini telah menimbulkan ulama-ulama yang hebat diantaranya adalah Imam Al-Ghazali, Imam Syatibi, dan juga Ibnu Ashur.

Biografi Singkat Imam Al-Ghazali, Al-Syatibi, dan Ibnu Ashur serta Pandangan Mereka Terhadap Maslahat Dalam Maqashid Syari'ah

1. Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali yang memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Thusi as-Syafi'I. Beliau lahir di

²Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Syari'ah Dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta, LKIS, 2010

³Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut As-Syathibi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996).

⁴Khatib, Suansar, "Konsep Maqashid al-Syari'ah Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi," *Jurnal Mizani*, Vol. 5, No. 1, 2018

⁵Ahmad Raisuni, *Nadhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Imam Al-syathibi*, (Beirut, al-muassasah al-Jami'iyyah liddirasat wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1992 M)

kota Thus (Daerah yang terletak dibagian timur laut negara Iran) di daerah yang bernama Ghazalah pada tahun 450 H. Beliau tumbuh pada saat politik sedang kacau balau. Beliau memulai perjalanan pendidikan berawal dari daerah kelahirannya sendiri, beliau belajar dasar-dasar ilmu agama kepada ayah beliau, begitu pula dengan membaca al-Qur'an. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya yang ditemani oleh adiknya, pergi mencari guru untuk belajar ilmu Fiqh kepada Ahmad Ibnu Muhammad al-Razakny at-Thusu di daerah yang masih sama dengan tanah kelahirannya, di Thus. Dilanjutkan dengan kepergiannya kemabli untuk mecar guru untuk mempelajari ilmu Tasawuf dan bertemulah dengan Yusuf an-Nassaj, hingga tahun 470 beliau ke sana untuk menuntut ilmu. Pada usia remaja, beliau telah dapat mempelajari ilmu-ilmu dasar dan juga belajar Bahasa yang merupakan bahasa dari buku-buku yang kerap digunakan oleh masyarakat ilmiah sehingga beliau dapat mempelajari buku-buku tersebut hanya melalui membaca buku-buku tersebut. Dua bahasa tersebut adalah bahasa Arab dan bahasa Persia, yang dipelajari melalui gurunya, Nasr al-Isma'il yang berada di Jurjin.⁶

Melanjutkan perjalanan beliau untuk menuntut ilmu ke Naisabur pada tahun 473 H. Hal tersebut dilakukannya dengan tujuan untuk berguru kepada Imam al-Haramain. Beliau memasuki suatu madrasah di daerah tersebut yang bernama Madrasah an-Nizamiyyah, dimana Imam al-Haramain menjadi pengajar di sana.⁷ Imam al-Haramain yang bernama asli Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwayni adalah salah satu guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh ketika itu. Di sinilah Al-Ghazali mempelajari ilmu fiqh, ushul fiqh, dan juga ilmu mantiq sehingga beliau dapat mengapalikasikannya yang menjadikannya mampu untuk memberikan sanggahan bagi para penentangannya. Dengan kemahiran Al-Ghazali disaat itu Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwayni atau *Imam al-Haramain* memberkan julukan kepada Al-Ghazali dengan *bhar mu'riq* yang berarti lautan yang menghanyutkan.⁸

Dalam hidupnya Al-Ghazali menentang keras berkembangnya mazhab Syi'ah. Hal itu membuat Al-Ghazali semakin ingin mengembangkan ilmu-ilmunya. Dengan begitu dia masuk dan menjadi guru di Madrasah Nizhamiyah yang berada di Baghdad salah satu cabang dari sekolah yang pernah beliau duduki untuk menempuh ilmu dalam memperkuat ideologi mazhab Ahlussunnah.⁹ Dengan jasanya tersebut Al-Ghazali diberi gelar *hujjail Islam al-imam al-Jalil Zain ad-Diin*. Hal tersebut menjadikan Al-Ghazali

⁶ Sulaiman Danya, *al-Haqiqah fi Nazhr Al-Ghazali*, (Kairo: Darul Ma'rifat, 1917).

⁷ Sholeh Ahmad Syamy, *Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul islami wa Mujaddid al-Mi'at al-Khamisah*, (Damaskus: Darul Qalam, 1993).

⁸ Ahmad Fuad al-Ahwani, *Shirah Al-Ghazali wa al-Aqwal al-Mutaqaddim*, (Damaskus: Darul Fikr, t.th).

⁹ Abdul Fattah Sayyid Ahmad, *Tasawuf antara Al-Ghazali dan Ibnu Taymiyah*, terj. Muhammad Muchson Anasy, (Jakarta: Khalifa, 2005).

menjadi ulama yang terkenal di dunia. Selain sebagai tokoh ulama beliau juga menjadi tokoh dalam bidang filsafat sebagai seorang filsuf. Setelah berjalannya waktu Al-Ghazali resmi menjadi guru besar di dalam Madrasah Nidzhamah cabang Baghdad. Dengan umurnya yang masih muda beliau mendapatkan gelar tersebut sehingga mendapat gelar syekh al-Islami.

Pada akhir hayatnya beliau dimakamkan di Zhahahir al-Tabiran yang saat itu merupakan ibukota dari Thusi sendiri. Beliau wafat di kota kelahirannya sendiri pada hari senin 14 Jumadal Akhir 505 H. Al-Ghazali wafat meninggalkan banyak karya yang telah ditulisnya dengan berbagai cabang ilmu keagamaan. Mulai dari buku mengenai fiqh, ushuluddin, mantiq, dan tasawuf. Karyanya paling terkenal adalah buku *Ihya 'Ulum ad-Diin*.

Pemikiran Al-Ghazali dikembangkan melalui pikiran gurunya yang dikembangkannya secara baik sehingga banyak buku ciptaannya yang menjadi rujukan permasalahan pada masa kini, yang banyak meletakkan dasar-dasar keilmuan dalam kajian ushul fiqh. Perhatian tersebut dapat kita lihat melalui karya karya yang telah beliau tulis. Dalam karya karyanya beliau beliau menegaskan dalam penetapan hukum yang berkaitan dengan muamalah haruslah menjadikan illah sebagai penetapan hukum sehingga masih memperhatikan nilai nilai yang sesuai dengan maqasid Syariah.

Dalam hal ini Al-Ghazali memiliki pandangan bahwa masalah yang tercipta atas tujuan menjaga agama (*hifzd Diin*), menjaga jiwa (*hifzd nafs*), menjaga akal (*hifzd 'aql*), menjaga nasab atau keturunan (*hifzd an-nasl*), menjaga harta (*hifzd al-maal*). Lima hal tersebut terangkum pada *al-mabadi' al-khamsyah* dimana hal-hal yang bertujuan menjaga lima hal tersebut dapat dikatakan sebagai masalah. Sedangkan kebalikannya yang merusak lima hal tersebut dikatakan sebagai mafsadah. Definisi masalah tersebut diutarakan Al-Ghazali yang dapat dipresepsikan bahwa masalah memiliki makna yang menarik suatu manfaat dan menolak kesulitan.¹⁰

Namun ada suatu hal yang tersirat melalui gagasan tersebut yakni kehadiran masalah adalah dalam rangka menjaga tujuan syariat itu sendiri. Al-Ghazali membaginya lagi berdasarkan tujuan yang berjumlah tiga, yaitu pertama kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan biasa atau sekunder, dan juga kebutuhan pelengkap atau tersier.

Dalam kaitan ini Al-Ghazali memiliki pandangan bahwa tujuan utama penetapan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia yang terdapat

¹⁰ Musolli, "Maqasid Syariah Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *Jurnal at-Turas*, Vol. 5, No. 1, 2018.

pada dua dimensi, yaitu duniawi kehidupan di dunia dan ukhrawi kehidupan setelah kematian. Dalam konteks ini Al-Ghazali sepakat dengan at-Thufi yang mengatakan bahwa yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, harus dibuang jauh-jauh. Maksud dari perkataan Al-Ghazli di sini adalah mengungkapkan bahwa tidak ada hukum Islam yang bertolak belakang dengan kemaslahatan. Al-Ghazali secara tidak langsung menyatakan, bahwa hukum Islam tidak ada yang mengajak kepada keburukan. Dengan demikian maslahat memiliki peranan penting di dalam kehidupan dan dalam hukum Islam adalah sangat dominan dan menentukan dalam menguraikan sebuah hukum. Oleh sebab itu, Al-Ghazali membagi maslahat menjadi tiga, yaitu pertama maslahat yang sudah ditentukan oleh dalil dalil tertentu. Hal itu biasa disebut *maslahat mu'tabarah*. Yang kedua adalah maslahat yang dapat digugurkan dengan adanya dalil yang memperkuat gagasannya yang biasa disebut dengan *maslahat mulgha*. Kemudian yang terakhir adalah pendapat apakah maslahat mursalah dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.

2. Al-Syatibi

Al-Syatibi atau yang bernama lengkap Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnanti. Beliau adalah salah satu ulama besar yang menggagas tentang ilmu maqashid syari'ah. Hal tersebut beliau tunjukkan dengan buku yang ditulisnya yang berjudul *Al-Muwafaqat* yang berisi tentang ilmu ushul al-fiqh termasuk juga dengan maqashid syari'ah. Beliau lahir di daerah Granada pada tahun 730H¹¹. Nama beliau memiliki makna tersendiri hal itu dimaksudkan untuk *syahibi* nama tersebut diambil dari nama tempat kelahiran ayahnya yaitu *syathibah*. Daerah tersebut berada di sebelah timur Andalusia. Pada tahun 1274 M keluarga Al-Syatibi pindah ke Granada yang dikarenakan daerah asalnya berhasil dikuasai oleh kerajaan spanyol *uruqun* hal itu diraihnya dengan berperang selama 9 tahun lamanya.

Pada awal perjalanannya ke Granada, sebuah kota kecil yang terdapat di kaki gunung yang saat itu dikuasai oleh Bani Ahmar yang memiliki nasab keturunan Sa'ad bin Ubadah. Pada saat bani tersebut berkuasa kehidupan masyarakatnya dalam keadaan yang rusak dikarenakan saat tersebut dipenuhi dengan bid'ah dan khurafat. Tidak hanya perekonomian tetapi seringkali terjadi pertumpahan darah dan pemberontakan. Keadaan keberagaman juga sama yang tersirat dengan kejadian dimana ada seorang yang melakukan ibadah secara benar malah dianggap sebagai orang yang keluar dari agama. Dengan begitu orang tersebut mendapati hukuman yang berat. Hal tersebut terjadi akibat keadaan ulama pada saat itu yang kurang faham dengan ilmu agama.

¹¹ At-Tanbakaty, As-Syatibhi, Ahmad As-Sudani, *Nailu al-Ibtihaj bi Tathwir ad-Dibaj*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.th.).

Hal tersebut membuat Al-Syatibi bangkit dan menentang para ulama saat itu. Al-Syatibi mencoba untuk meluruskan aqidah dan pemahaman mereka dari bid'ah kembali kepada sunnah. Hal tersebut menjadikan gejolak yang tinggi saat itu dengan acuan fatwa mereka saling bertolak belakang ketika Al-Syatibi memberi fatwa halal maka ulama Granada saat itu berkata bahwa itu haram. Tidak berhenti di situ gejolak tersebut berlanjut hingga pelecehan terhadap Al-Syatibi dan mengucilkannya dan menyebarkan berita bahwa Al-Syatibi telah keluar dari agama yang benar.

Masih banyak hal lain yang disoroti oleh Al-Syatibi pada zaman itu, di antaranya, praktik tasawwuf ulama saat itu yang menyimpang dari ajaran Rasul sendiri. Hal itu dibuktikan dengan praktik mereka pada malam hari yang berzikir dibarengi dengan nyayian dari malam hingga akhir malam. Hal lain yang disoroti oleh Al-Syatibi adalah ta'asubiyah yang tinggi dan berlebihan terhadap satu mazhab yaitu madzhab Maliki. Dengan hal tersebut tidak asing terdengar bahwa sebagian masyarakat Andalusia memegang erat mazhab ini. Pada masa Al-Syatibi orang yang tidak berpegang teguh dengan mazhab tersebut dapat dicap sebagai orang sesat.¹²

Pada akhir hayatnya Al-Syatibi meninggalkan banyak karya yang telah beliau tulis. Karya-karya Al-Syatibi mengacu pada dua bidang ilmu yang saling melengkapi yang pertama adalah ilmu bahasa Arab yang bertujuan untuk menjadi landasan untuk belajar ilmu yang kedua yaitu, ilmu maqhasid. Di antara karya-karya yang Al-Syatibi tulis adalah kitab *al-Muwafaqat*, *al-I'tisham*, *al-Majalis*, dan *syarah al-khulasah*. Al-Syatibi wafat pada hari selasa yang bertepatan dengan 8 sy'ban tahun 790 H.

Dalam pengertian maqasid al-Syari'ah sendiri yang memiliki makna tujuan Allah sang penetap hukum terhadap para hamba-Nya yang memiliki tujuan agar syari'at tersebut dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Sedangkan As-Syathibi memiliki pengertian tersendiri atas pengertian maqasid al-syari'ah sendiri yang as-Syathibi tulis pada bukunya *Al-Muwafaqat*. Dalam bukunya beliau menjabarkan maksud dari maqasid al-syari'ah sendiri sebagai ketentuan hukum yang disyariatkan oleh Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Gagasan ini didukung dengan dukungan dari 'Allal al-Farisy dalam karya yang telah beliau tulis. Pembahasannya yang bermuara pada mazhab Maliki mengarahkannya menjadikan masalah sebagai komponen penting dalam tulisannya.¹³ Penegasannya tentang tujuan penetapan hukum untuk kemaslahatan manusia dan kata taklif dalam kehidupan seorang hamba berarah kepada kemaslahatan tersebut.¹⁴

¹² Imam As-Syathibi, *Al-I'tisham*, (Beirut: Darul Kutub al-Iliyah, 1982).

¹³ Muhammad Khalid Masud, *Philosophy of Islamic law*, (Pakistan: Islamic Research International University Islambad, 1995)

¹⁴ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid 2, (Kairo Mesir: Dar al-Fikr Al-Arabi, t.th).

Pada buku yang beliau tulis, dijelaskan bahwa Allah menurunkan syari'at atau hukum tidak lain hanya untuk mengambil kemaslahatannya dan meninggalkan kemadaratan. Karena itu kemaslahatan adalah suatu hal yang harus ada dalam kehidupan manusia. Tanpa kemaslahatan akan timbul berbagai permasalahan. Dalam pembagian kemaslahatan ini Al-Syathibi memiliki konsep yang sama dengan Al-Ghazali yaitu, primer sebagai hal yang pokok, kemudian sekunder yang sebagai hal yang tidak pokok namun kadang dibutuhkan, dan juga luks atau yang berguna sebagai pelengkap. Dalam pandangannya yang secara luas Al-Syathibi menjelaskan keutamaan maqasid al-syari'ah dengan didukung oleh teks atau nas. Jadi menurut al-Syathibi, semua hukum syara yang didukung oleh nas pasti mendatangkan kemaslahatan manusia. Hal ini juga disampaikan oleh Al-Ghazali dalam penjelasannya tentang maksud dari maqashid itu sendiri. Akan tetapi, ternyata muncul hukum hukum yang tidak berisi kemaslahatan atau kemaslahatan itu berseberangan dengan nas. Dengan begitu Al-Syathibi memiliki pendirian dimana konsekuensinya, bagi al-Syathibi hukum itu harus ditolak atau keberadaan hukum itu adalah batil. Namun, kenyataannya bagi al-Syathibi bukan berarti hukum itu harus ditolak, akan tetapi hukum itu di-mauqufkan dengan mengembalikan bahwa semua hukum yang diturunkan tetap mengandung kemaslahatan, baik itu bisa diketahui secara langsung bahkan sama sekali tidak diketahui oleh akal manusia dengan keterbatasannya.¹⁵

3. Ibnu Ashur

Ibnu Ashur mempunyai nama lengkap Muhammad at-Thahir Ibnu Muhammad bin Muhammad at-Thahir bin Muhammad bin Syekh Muhammad al-Syadzili bin Abdul Qadir bin Muhammad asyur. Ulama ini adalah salah satu tokoh tentang maqashid Syariah Ibnu Ashur lahir pada tahun 1296H yang bertepatan dengan 1879. Ibnu Ashur lahir di kota dekat dengan ibukota Tunisia. Lahir dengan dengan keluarga yang berkecukupan serta cinta akan ilmu, Ibnu Ashur tumbuh dan menjadi ulama. Sebagai anak yang berasal dari keluarga yang cinta akan ilmu beliau dapat menghafalkan al-qur'an kepada gurunya yaitu, syekh Muhammad al-Khiyari. Tidak sampai di situ pada umurnya yang masih beranjak ke remaja, 14 tahun Ibnu Ashur sudah dapat memasuki Universitas Zaitunah. Di sinilah Ibnu Ashur memulai perjalanan menuntut ilmu. Di sini Ibnu Ashur memulai mempelajari cara perlawanan terhadap siakap *kejahiliahan* yaitu, *taqlid* dan mengajak mereka untuk memperbaharui pikiran.

Belajar kepada para ulama-ulama besar disaat itu sehingga membuat Ibnu Ashur mahir terhadap ilmu-ilmu pengetahuan umum bukan hanya ilmu pengetahuan tentang agama saja. Syekh Ahmad bin Badr al-Kafy adalah guru yang menjadikan Ibnu Ashur

¹⁵Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah Presfektif Pemikiran Imam Syathibi Dalam Al-Muwafaqat," *Jurnal Yudisia*, Vol.5, No.1, 2014.

mahir dalam ilmu Bahasa dengan cabang ilmu nahwu dan qaidah membaca lainnya. Syekh Salim Bawahajib adalah ulama yang mengajarkan Ibnu Ashur tentang ilmu pengetahuan umum diantaranya, matematika dan juga geografi. Ilmu keagamaanpun tidak dilupakannya dengan adanya Syekh Ahmad Jamaluddin Ibnu Ashur belajar tentang ilmu fiqh maliki. Dengan dukungan dari segala arah Ibnu Ashur dapat menjabat posisi sentral di universitas Zaitunah. Ibnu Ashur juga seringkali memberikan ide-ide pembaharuan tentang Pendidikan dan juga lain-lainnya.

Dengan pemaparan di atas tidak mengherankan dengan banyaknya karya yang Ibnu Ashur telah tulis sebagai salah satu ulama kontemporer yang sangat produktif. Di antara karya Ibnu Ashur yang terkenal dan telah beliau tulis di antaranya *Maqashid Syari'ah al-Islamiyah at-Tahrir wa at Tanwir*. Dalam karya-karyanya itu Ibnu Ashur melimpahkan pemikirannya tentang maqashid syari'ah yang beliau bagi menjadi dua.¹⁶ Ibnu Ashur mengaplikasikannya dan membaginya menjadi dua macam yaitu maqasid syari'ah al-'ammah yang berupa aspek syari'at itu sendiri. Sedangkan satu yang lain adalah maqasid syari'ah al-khassah yang berisi tentang hal yang lebih dikhususkan seperti bab-bab yang ada dalam maqashid syari'ah itu sendiri seperti ekonomi. Dalam caranya untuk mengajarkan ilmu ini beliau mengoprasikannya dengan tiga cara; al-maqam, istiqlah, dan pembedaan antara maqashid dan juga wasiil. Dalam pemikiran Ibnu Ashur, beliau membatasi maqashid al-'ammah dengan empat sifat yaitu, sifat tetap, sifat jelas, sifat terukur, dan sifat otentik.¹⁷

Dalam pembagian masalah sendiri Ibnu Ashur memiliki tujuan dari kemaslahatan itu sendiri yang berjumlah tiga bagian yaitu, pertama masalah yang dilihat dari segi pengaruh terhadap tegaknya umat. Kemudian yang kedua masalah yang dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, maupun secara individu. Lalu yang ketiga, masalah yang dilihat dari segi keterealisasinya kebutuhan atau pencegahan terhadap kerusakan. Dalam tujuan adanya maqasid al-syari'ah sendiri Ibnu Ashur kembali kepada tiga sifat yaitu arahan fitrah, merealisasikan dan memulihkan syari'ah, menguatkan aturan dan ketenangan jiwa.¹⁸

¹⁶ Muhammad Fadhil, *A'lam al-Fikr al-Islamy*, (Tunisia: Maktabah An-Najah, t.th.)

¹⁷ Muhammad Thahir, Ibnu Asyur, *Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Malaysia: Darul Fajr, 1999).

¹⁸ Muhammad Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Presfektif Ibnu Ashur, *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 14, No. 2, 2013.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa maksud dari adanya maqasid al-syari'ah adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, tidak hanya mendatangkan kemaslahatan, melainkan juga menjauhkan kemudharatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam tujuannya maqasid al-syari'ah memberikan beban kepada manusia, sehingga merasa dibebani yang tanpa disadari telah melakukannya. Prinsip dari maqasid al-syari'ah sendiri juga memiliki tingkatan mulai dari yang pokok (primer), sekunder kemudian yang tersier dan juga yang datang sebagai pelengkap. Dalam prinsip pokok tersebut tujuan maqasid al-syari'ah adalah menjaga agama, jiwa, akal, nasab atau keturunan, dan harta. Kehadiran maqasid al-syari'ah dan kemaslahatan sangat penting dalam kehidupan. Pemikiran ketiga ulama yang dibahas dalam tulisan ini memiliki prinsip yang saling melengkapi sehingga tidak adanya perbedaan antara mereka dalam pemikiran tentang maqasid al-syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abdul Fattah Sayyid. *Tasawuf antara Al-Ghazali dan Ibnu Taymiyah*, terj. Muhammad Muchson Anasy, Jakarta: Khalifa, 2005.
- Al-Ahwani, Ahmad Fuad. *Shirah Al-Ghazali wa al-Aqwal al-Mutaqaddim*, Damaskus: Darul Fikr, t.th.
- Bakri, Asfari Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut As-Syathibi*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Danya, Sulaiman. *Al-Haqiqah fi Nazhr Al-Ghazali*, Kairo: Darul Ma'rifat, 1917.
- Fadhil, Muhammad. *A'lam al-Fikr al-Islamy*, Tunisia, Maktabah An-Najah, t.th.
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syari'ah Prespektif Pemikiran Imam Syathibi Dalam Al-Muwafaqat," *Jurnal Yudisia*, Vol.5, No.1, 2014
- Khatib, Suansar. "Konsep Maqashid al-Syari'ah Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi," *Jurnal Mizani*, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Syari'ah Dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Masud, Muhammad Khalid. *Philosophy of Islamic law*, Pakistan: Islamic Research International University Islambad, 1995.

- Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1992
- Musolli. “Maqasid Syariah Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,”
Jurnal at-Turas, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Raisuni, Ahmad. *Nadhariyyat al-Maqashid ‘Inda al-Imam Al-Syathibi*, Beirut: al-Muassasah al-Jami’iyyah liddirasat wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1992 M.
- Syamy, Sholeh Ahmad. *Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islami wa Mujaddid al-Mi’at al-Khamisah*, Damaskus: Darul Qolam, 1993.
- As-Syathibi, Imam. *Al-I’tisham*, Beirut: Darul kutub al-Iliyah, 1982
- Al-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syai’ah jilid 2, Kairo Mesir, Dar al-Fikr Al-Arabi, t.th.
- Thahir, Muhammad, Ibnu Asyur. *Maqashid As-Syari’ah Al-Islamiyah*, Malaysia: Darul Fajr, 1999.
- At-Tanbakaty, As-Syatibhi, Ahmad As-Sudani, *Nailu al-Ibtihaj bi Tathtwir ad-Dibaj*, Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyah,
- Toriquddin, Muhammad. “Teori Maqashid Syari’ah Presfektif Ibnu Ashur,” *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 14, No. 2, 2013.